



PUTUSAN

Nomor 698 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama

pada tingkat

kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. IING HERZI EFENDI bin HASBULLAH DAUD**, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Air Meles Bawah, Nomor 12, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong;
- 2. HERLISNAWATI binti HASBULLAH DAUD**, bertempat tinggal di Kelurahan Kesambe Baru, RT. 6 RW. 2 Nomor 480, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong;
- 3. JHON SON bin RUSLAN EFFENDI**, bertempat tinggal di Jalan Swadaya Lr. Perikanan 3 RT. 003 RW.001 Nomor 194, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang;
- 4. HENDRI bin RUSLAN EFFENDI**, bertempat tinggal di RT. 025 RW. 007, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang;
- 5. RUDI HARTONO bin RUSLAN EFFENDI**;
- 6. TEDY ANTHONY bin RUSLAN EFFENDI**, Nomor 5 dan 6 bertempat tinggal di Asraman CPM Blok 1 Nomor 1-2 RT. 026 RW. 007, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang;

Nomor 2 s/d 6 dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Nomor 1 berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 26 Mei 2016, Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

melawan

PUTRI ZAHARA binti EDI HERDIANSYAH alias M. HERDIANSYAH bin HASAN TURIF, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani RT. 05 RW. 02, Kelurahan Kesambe Baru, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, diwakili oleh ibu kandungnya, Apriyanita binti Saiful Anwar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Birahmat, S.H.I., M.A., berkantor di Jalan AK Gani BTN Griya STAIN Curup Nomor 5, Kelurahan Dusun Curup, Kecamatan Curup Utara,

Hal.1 dari 15 hal. Putusan Nomor 698K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Suara Kuasa tanggal 9 Juni 2016, Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

dan:

1. **HERLIZAN MULYATI binti HASAN TURIF**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani RT. 05 RW. 02, Kelurahan Kesambe Baru, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong;
2. **ELI SUSILAWATI binti RUSLAN EFFENDI**, bertempat tinggal dahulu di RT. 025 RW. 007, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, sekarang tidak diketahui alamatnya di dalam wilayah RI;
3. **SRI IRMAWATI binti RUSLAN EFFENDI**, bertempat tinggal dahulu di RT. 025 RW. 007, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, sekarang tidak diketahui alamatnya di dalam wilayah RI;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan gugatan waris terhadap Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Pembanding dan Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Agama Curup pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa H. Muhammad Diah semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama Hamnah binti Ali Jemun pada tahun 1925, dari perkawinan tersebut H. Muhammad Diah dan Hamnah binti Ali Jemun telah dikaruniai empat orang anak masing-masing :
 - I. Hj. Emi Nur'aini binti H. Muhammad Diah (Alm), perempuan ;
 - II. Rosdiana binti H. Muhammad Diah (Alm), perempuan;
 - III. Ruslan Effendi bin H. Muhammad Diah (Alm), laki-laki ;
 - IV. Neneng Rohmani binti H. Muhammad Diah (Alm), perempuan;
- a. Bahwa, anak perempuan (No.1) tersebut di atas nama Hj. Emi Nur'aini binti H. Muhammad Diah (Alm) semasa hidupnya telah menikah dengan laki-laki nama Hasan Turif, pada tahun 1961 dan dalam perkawinan Hj. Emi Nur'aini binti H. Muhammad Diah (Alm) dan Hasan Turif, telah

Hal.2dari15hal. PutusanNomor698K/Ag/2016



dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Herlizan Mulyati binti Hasan Turif (Tergugat II);

- b. Bahwa anak perempuan (No.2) tersebut di atas yang bernama Rosdiana binti H. Muhammad Diah (Alm) menikah dengan laki-laki yang bernama Hasbullah Daud pada tahun 1956 dan dalam perkawinannya tersebut mempunyai dua orang anak, yang masing-masing bernama :

1. Iing Herzi Efendi binti Hasbullah Daud (Penggugat I);
2. Herlisnawati binti Hasbullah Daud (Penggugat II);

- c. Bahwa anak laki-laki (No.3) tersebut di atas yang bernama Ruslan Effendi bin H. Muhammad Diah (Alm) semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan bernama Beti Maryam pada tahun 1967 dan dari pernikahan Ruslan Effendi bin H. Muhammad Diah (Alm) dan Beti Maryam tersebut telah dikaruniai enam orang anak, yang masing-masing bernama :

1. Eli Susilawati binti Ruslan Effendi (Turut Tergugat I);
2. John Son bin Ruslan Effendi (Penggugat III) ;
3. Hendri bin Ruslan Effendi (Penggugat IV);
4. Sri Irmawati binti Ruslan Effendi (Turut Tergugat I);
5. Rudi Hartono bin Ruslan Effendi (Penggugat V) ;
6. Teddy Anthony bin Ruslan Effendi (Penggugat VI);

- d. Bahwa anak perempuan (No.4) tersebut di atas yang bernama Neneng Rohmani binti H. Muhammad Diah menikah sirri dengan laki-laki bernama Hasan Turif (suami dari saudara kandung Neneng Rohmani yaitu Hj. Emi Nur'aini semasa Hj. Emi Nura'ini masih hidup dan belum bercerai dari Hasan Turif) dan dari pernikahan sirri tersebut Neneng Rohmani binti H. Muhammad Diah (Alm) dan Hasan Turif telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, yaitu Edi Herdiansyah bin Hasan Turif (Tergugat I);

2. Bahwa, H. Muhammad Diah (Alm) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 23 Juli 1950;
3. Bahwa, Rosdiana binti H. Muhammad Diah (Alm) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 21 Juli 1961;
4. Bahwa, Hamnah (Almh) binti Ali Jemun telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2003, dikarenakan sakit;
5. Bahwa, Hj. Emi Nur'aini binti H. Muhammad Diah (Alm) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 September 2003;
6. Bahwa, Ruslan Effendi bin H. Muhammad Diah (Alm) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 1 Februari 2011;

Hal.3dari15hal. PutusanNomor698K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Neneng Rohmani binti H. Muhammad Diah (Alm) telah meninggal dunia karena sakit Diabetes pada tanggal 9 Juli 2014;
8. Bahwa, saat ini baik orang tua maupun anak dari H. Muhammad Diah (Alm) dan Hamnah (Almh.) binti Ali Jemun, sudah meninggal dunia dan yang masih ada sekarang adalah cucu dari H. Muhammad Diah (Alm) dan isterinya Hamnah (Almh.) binti Ali Jemun, sebagai berikut :
 - a. Cucu (anak dari Hj. Emi Nur'aini binti H. Muhammad Diah), adalah perempuan yang bernama Herlizan Mulyati binti Hasan Turif (Alm), (Tergugat II);
 - b. Cucu (anak dari Rosdiana binti H. Muhammad Diah), ada dua orang yaitu :
 1. Laki-laki bernama ling Herzi Efendi bin Hasbullah Daud (Alm), (Penggugat I);
 2. Perempuan bernama Herlisnawati binti Hasbullah Daud (Alm), (Penggugat II);
 - c. Cucu (anak dari Ruslan Effendi bin H. Muhammad Diah), yaitu :
 1. Perempuan yang bernama Eli Susilawati binti Ruslan Effendi (Alm), (Turut Tergugat I);
 2. Laki-laki yang bernama John Son bin Ruslan Effendi (Alm), (Penggugat III);
 3. Laki-laki yang bernama Hendri bin Ruslan Effendi (Alm), (Penggugat IV);
 4. Perempuan yang bernama Sri Irmawati binti Ruslan Effendi (Alm), (Turut Tergugat II);
 5. Laki-laki yang bernama Rudi Hartono bin Ruslan Effendi (Alm), (Penggugat V);
 6. Laki-laki yang bernama Teddy Anthony bin Ruslan Effendi (Alm), (Penggugat VI);
 - d. Cucu (anak dari Neneng Rohmani binti H. Muhammad Diah (Alm) yaitu: Laki-laki yang bernama Edi Herdiansyah bin Hasan Turif (Alm), (Tergugat I);
9. Bahwa, semasa hidupnya H. Muhammad Diah (Alm) beserta isterinya Hamnah (Almh.) binti Ali Jemun memiliki harta benda yang berasal dari orang tua Hamnah (Almh.) binti Ali Jemun, harta tersebut berupa:
 - a. Tanah pekarangan yang terletak di Jalan Ahmad Yani Rt.05 Rw.02, Kelurahan Kesambe Baru, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dengan ukuran dan batas-batas berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Perumahan Guru SMA 2 (ukurannya : 20 meter);

Hal.4dari15hal. PutusanNomor698K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan besar Kelurahan Kesambe Baru (ukurannya : 20,35 meter);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan SMAN 2 Kelurahan Kesambe Baru (ukurannya : 26,80 meter);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Neneng Rohmani (ukurannya : 29,55 meter);
- b. Tanah Kosong dan kebun kopi menyatu, $\frac{1}{2}$ bagian lahan ditanami kopi, dan $\frac{1}{2}$ bagian ditanam ditanami sayur mayur di Jalan Padat Karya Rt.006 Rw.002 Kelurahan Kesambe Baru, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong dengan batas-batas ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kelurahan Kesambe Baru (ukurannya : 211,90 meter);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Herman (ukurannya : 169,65 meter);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan SMAN 2 (ukurannya : 210,45 meter);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah perumahan masyarakat (ukurannya : 208,10 meter);
10. Bahwa, pekarangan rumah (harta point 9 a) tersebut di atas saat ini dikuasai oleh anak dari Hj. Emi Nur'aini binti H. Muhammad Diah (Alm) yaitu Herlizan Mulyati binti Hasan Turif (Tergugat II), sedangkan tanah kosong dan kebun kopi (harta point 9 b) dikuasai oleh anak dari Neneng Rohmani (Almh.) binti H. Muhammad Diah (Alm), yaitu Edi Herdiansyah bin Hasan Turif (Tergugat I);
- 11 Bahwa, semenjak Hamnah meninggal dunia, pada tahun 2003, keseluruhan harta peninggalan Hamnah (Almh.) sebagai mana tersebut pada posita point 9 a dan b (sembilan a dan sembilan b) hingga saat ini belum dibagi kepada seluruh ahli waris/waris pengganti yang berhak menurut Hukum Islam, Edi Herdiansyah binti Hasan Turif (Tergugat I) dan Herlizan Mulyati binti Hasan Turif (Tergugat II);
- 12 Bahwa, Penggugat (para ahli waris pengganti) sudah pernah mengadakan musyawarah secara kekeluargaan di rumah Kepala Desa Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong semasa Neneng Rohmani (Almh) masih hidup yaitu pada tanggal 13 April 2005, namun tidak ada penyelesaian;
- 13 Bahwa Neneng Rohmani menutup usia di umur 64 tahun pada tanggal 9 Juli 2014 karena sakit dan sewaktu malam ke-7 setelah meninggalnya Neneng Rohmani seluruh keluarga berkumpul, dan ada kata sepakat yaitu seluruh hak

Hal.5dari15hal. PutusanNomor698K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris yang masih ada akan dibagi menjadi empat untuk para ahli waris pengganti yaitu :

- a. Anak dari Hj. Emi Nur'aini binti H. Muhammad Diah yaitu: Herlizan Mulyati binti Hasan Turif (Alm), (Tergugat II);
 - b. Anak dari Rosdiana binti H. Muhammad Diah ada dua orang yaitu:
 1. Iing Herzi Effendi bin Hasbullah Daud (Penggugat I);
 2. Herlisnawati binti Hasbullah Daud (Penggugat II);
 - c. Anak dari Ruslan Effendi bin H. Muhammad Diah, yaitu :
 1. Eli Susilawati binti Ruslan Effendi (Turut Tergugat I);
 2. John Son bin Ruslan Effendi (Penggugat III);
 3. Hendri bin Ruslan Effendi (Penggugat IV);
 4. Sri Irmawati binti Ruslan Effendi (Turut Tergugat II);
 5. Rudi Hartono bin Ruslan Effendi (Penggugat V);
 6. Teddy Anthony bin Ruslan Effendi (Penggugat VI);
 - d. Anak dari Neneng Rohmani binti H. Muhammad Diah (Alm), yaitu: Edi Herdiansyah bin Hasan Turif (Tergugat I);
14. Bahwa pada malam ke-39 setelah meninggalnya Neneng Rohmani, anak dari Neneng Rohmani yaitu Edi Herdiansyah bin Hasan Turif (Tergugat I) dan anak dari Hj. Emi Nur'aini binti H. Muhammad Diah (Alm) yaitu Herlizan Mulyati binti Hasan Turif (Tergugat II) tidak mau menjalankan kesepakatan sebagaimana yang tertera pada posita point 13, dan Edi Herdiansyah bin Hasan Turif (Tergugat I) mengatakan agar Penggugat mengurus permasalahan ini secara jalur hukum;
15. Bahwa berdasarkan alasan dan keterangan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup kelas 1 B, melalui Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon dibagi hak waris yang belum pernah dibagi kepada ahli waris pengganti (dari keempat almarhum dari almarhumah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Curup agar memberikan putusan sebagai berikut:

- A. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- B. Menetapkan, silsilah ahli waris dari Alm. Hamnah binti Ali Jemun adalah sebagai berikut :
 1. Perempuan bernama Herlizan Mulyati binti Hasan Turif (Alm) (Tergugat II) sebagai ahli pengganti dari Hj. Emi Nur'aini binti H. Muhammad Diah (Alm);

Hal.6 dari 15 hal. Putusan Nomor 698K/Ag/2016



2. Laki-laki bernama ling Herzi Efendi bin Hasbullah Daud (Penggugat I) dan perempuan Herlisnawati binti Hasbullah Daud (Penggugat II) ahli waris pengganti dari Rosdiana binti H. Muhammad Diah (Alm) ;
3. a. Eli Susilawati binti Ruslan Effendi (Turut Tergugat I);
b. John Son bin Ruslan Effendi (Penggugat III);
c. Hendri bin Ruslan Effendi (Penggugat IV) ;
d. Sri Irmawati binti Ruslan Effendi (Turut Tergugat II) ;
e. Rudi Hartono bin Ruslan Effendi (Penggugat V) ;
f. Teddy Anthony bin Ruslan Effendi (Penggugat VI) ;
ahli waris pengganti dari Ruslan Effendi bin H. Muhammad Diah (Alm);
4. Edi Herdiansyah bin Hasan Turif (Alm), (Tergugat I) ahli waris pengganti dari Neneng Rohmani binti H. Muhammad Diah (Alm) ;
- C. Menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris dari H. Muhammad Diah dengan Hamnah yang berhak atas semua harta peninggalan (harta waris) tersebut sesuai menurut hukum yang berlaku (Waris Islam);
- D. Menyatakan harta peninggalan Alm. Hamnah (sebagaimana point 9 a dan 9 b):
 1. Tanah pekarangan yang terletak di Jalan Ahmad Yani Rt.05 Rw.02, Kelurahan Kesambe Baru, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dengan ukuran dan batas-batas berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Perumahan Guru SMA 2 (ukurannya : 20 meter);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan besar Kelurahan Kesambe Baru (ukurannya : 20,35 meter);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan SMAN 2 Kelurahan Kesambe Baru (ukurannya : 26,80 meter);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Neneng Rohmani (ukurannya : 29,55 meter);
 2. Tanah kosong dan kebun kopi menyatu, $\frac{1}{2}$ bagian lahan ditanami kopi, dan $\frac{1}{2}$ bagian ditanam ditanami sayur mayur di Jalan Padat Karya Rt.006 Rw.002 Kelurahan Kesambe Baru, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong dengan batas-batas ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kelurahan Kesambe Baru (ukurannya : 211,90 meter);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Herman (ukurannya : 169,65 meter);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan SMAN 2 (ukurannya : 210,45 meter);

Hal.7dari15hal. PutusanNomor698K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah perumahan masyarakat (ukurannya : 208,10 meter);

Adalah harta waris yang belum dibagi kepada seluruh para ahli waris/ahli waris pengganti menurut ketentuan hukum yang berlaku;

- E. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan kepada Para Penggugat harta peninggalan (hak waris) Hamnah yang menjadi bagian Para Penggugat secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat diajukan lelang pada pejabat yang berwenang yang hasilnya dibagi kepada para ahli waris;
- F. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan AgamaCuruptelah menjatuhkan Putusan Nomor629/Pdt.G/2014/PA.Crp.tanggal 26 November 2015 bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1437 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan batal hibah atas harta yang termuat pada posita angka 9.b oleh Hamnah binti Ali Jemun kepada Neneng Rohmani binti H. Muhammad Diah pada tanggal 29 Juni 1998;
3. Menetapkan ahli waris Hamnah binti Ali Jemun adalah:
 - 3.1. Hj. Emi Nuraini binti H. Muhammad Diah, kedudukannya digantikan oleh anak yang bernama Herlizan Mulyati (Tergugat II);
 - 3.2. Rosdiana binti H. Muhammad Diah kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya yang bernama:
 - 3.2.1. ling Herzi Efendi bin Hasbullah Daud (Penggugat I);
 - 3.2.2. Herlisnawati binti Hasbullah Daud (Penggugat II);
 - 3.3. Ruslan Effendi bin H. Muhammad Diah kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya yang bernama :
 - 3.3.1. Eli Susilawati binti Ruslan Effendi (Turut Tergugat I);
 - 3.3.2. Jhon Son bin Ruslan Effendi (Penggugat III);
 - 3.3.3. Hendri bin Ruslan Effendi (Penggugat IV);
 - 3.3.4. Sri Irmawati binti Ruslan Effendi (Turut Tergugat II);
 - 3.3.5. Rudi Hartono bin Ruslan Effendi (Penggugat V);
 - 3.3.6. Teddy Anthony bin Ruslan Effendi (Penggugat VI);
 - 3.4. Neneng Rohmani binti H. Muhammad Diah kedudukannya digantikan oleh Putri Zahara binti Edi Hediensyah alias M. Herdiansyah (Tergugat I)

Hal.8dari15hal. PutusanNomor698K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan harta berupa tanah kosong dan kebun kopi di Jalan Padat Karya Rt.006 Rw.002 Kelurahan Kesambe Baru, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong dengan ukuran lebih kurang $\frac{1}{2}$ (setengah) Hektar atau 5.000 M2 dengan batas-batas ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kelurahan Kesambe Baru (ukuran 55,60 meter dan 20 meter);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Herman (ukuran 54,20 dan 21,40 meter);
- Sebelah Timur berbatasan dengan SMAN 2 (ukuran 44, dan 47,50 meter);
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah perumahan masyarakat (ukuran 19 dan 73,50 meter);

Adalah harta warisan dari Hamnah binti Ali Jemun yang harus dibagi kepada ahli warisnyayang berhak menerima;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Hamnah binti Ali Jemun sebagai berikut :

- 5.1. Hj. Emi Nuraini binti H. Muhammad Diah mendapat $\frac{1}{5}$ bagian (20 %), selanjutnya menjadi hak Herlizan Mulyati (Tergugat II);

- 5.2. Rosdiana binti H. Muhammad Diah mendapat $\frac{1}{5}$ bagian (20 %) selanjutnya menjadi hak anak-anaknya yang bernama:

5.2.1. ling Herzi Efendi bin Hasbullah Daud (Penggugat I);

5.2.2. Herlisnawati binti Hasbullah Daud (Penggugat II);

Dengan ketentuan bagian laki-laki dua berbanding satu dengan bagian perempuan;

- 5.3. Ruslan Effendi bin H. Muhammad Diah mendapat $\frac{2}{5}$ bagian (40 %) selanjutnya menjadi hak anak-anaknya yang bernama:

5.3.1. Eli Susilawati binti Ruslan Effendi (Turut Tergugat I);

5.3.2. Jhon Son bin Ruslan Effendi (Penggugat III);

5.3.3. Hendri bin Ruslan Effendi (Penggugat IV);

5.3.4. Sri Irmawati binti Ruslan Effendi (Turut Tergugat II);

5.3.5. Rudi Hartono bin Ruslan Effendi (Penggugat V);

5.3.6. Teddy Anthony bin Ruslan Effendi (Penggugat VI);

Dengan ketentuan bagian laki-laki dua berbanding satu dengan bagian perempuan;

- 5.4 Neneng Rohmani binti H. Muhammad Diah mendapat $\frac{1}{5}$ bagian (20 %) selanjutnya menjadi hak cucunya bernama Putri Zahara binti Edi Herdiansyah alias M Herdiansyah;

Hal.9dari15hal. PutusanNomor698K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan harta warisan Hamnah binti Ali Jemun sebagaimana tersebut pada diktum 4 kepada para ahli waris Hamnah binti Ali Jemun sebagaimana tersebut pada diktum 5 sesuai dengan bagiannya masing-masing, apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dilelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing;
7. Menyatakan sita jaminan terhadap harta tersebut pada posita angka 9. a tanggal 25 Februari 2015 tidak sah dan tidak berharga;
8. Memerintahkan kepada Panitera atau Jurusita Pengadilan Agama curup untuk mengangkat sita jaminan tersebut;
9. Menyatakan sita jaminan terhadap harta tersebut pada posita angka 9.b tanggal 25 Februari 2015 sah dan berharga;
10. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menaati isi Putusan ini;
11. Menyatakan gugatan para Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;
12. Menghukum para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp6.092.000,00 (enam juta sembilan puluh dua ribu rupiah) secara tanggung renteng masing-masing Rp629.200,00 (enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat IIPutusan Pengadilan AgamaCuruptersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi AgamaBengkuludengan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PTA.Bn. tanggal 25 April 2016 M. bertepatan tanggal 17 Rajab 1437 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I / Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 629/Pdt.G/ 2014/ PA. Crp, tanggal 26 November 2015 Masehi, bertepatan tanggal 14 Shafar 1437 Hijriyah;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menyatakan sita jaminan terhadap harta tersebut pada posita angka 9 b tanggal 25 Februari 2015 tidak sah dan tidak berharga;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Jurusita Pengadilan Agama Curup untuk mengangkat sita jaminan tersebut;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp6.092.000,00 (enam juta sembilan puluh dua ribu rupiah);

Hal.10dari15hal. PutusanNomor698K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat/para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh riburupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 12 Mei 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 629/Pdt.G/2014/PA.Crp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu tersebut pada tanggal 26 Mei 2016;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I/Pembanding yang pada tanggal 1 Juni 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup pada tanggal 13 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *aquo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori peninjauan kembalinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Curup sudah tepat dan benar karena sudah memberikan putusan sesuai dengan aturan hukum waris Islam yang berlaku;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu telah keliru dengan memutus NO (*Niet Ontvankelijik Verklaard*) ;
3. Bahwa mengenai pihak-pihak yang ikut serta dalam gugatan penggugat, semua sudah diperiksa dengan cermat pada awal persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup;
4. Bahwa dalam memori banding Tergugat I maupun jawaban Tergugat I sama sekali tidak mempersoalkan masalah anak pewaris Ruslan Effendi dari pernikahan dengan Kartini dan Yanti tetapi mempersoalkan masalah kenapa pihak yang membeli tanah dari M. Herdiansyah Bin Hasan Turif (Tergugat I) dan ibunya Neneng Rohmani Binti H. Muhammad Diah (Alm) tidak ditarik sebagai Turut Tergugat, sementara dalam putusannya Majelis Hakim Banding memutus dengan pertimbangan keluar dari memori banding Tergugat I, perlu diingat perkara ini adalah perkara perdata waris, jadi hakim bersifat fasif,

Hal.11dari15hal. PutusanNomor698K/Ag/2016



majelis hakim banding tidak bisa memutus diluar apa yang dituntut penggugat dan yang disanggah Tergugat;

5. Bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, majelis hakim tidak melakukan pemeriksaan secara langsung kepada para pihak tetapi hanya pemeriksaan berkas saja, jadi tidak tepat lagi hakim banding memutus perkara dengan *NO* karena syarat-syarat formal perkara tersebut sudah diperiksa di tingkat pertama, seharusnya yang lebih tepat memutus dengan *NO* adalah hakim tingkat pertama jika memang ada pihak yang belum diikut sertakan, sementara dalam perkara *a quo*, hakim tingkat pertama dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama Curup tidak memutus *NO* jadi artinya perkara tersebut sudah memenuhi syarat formal, seharusnya hakim tingkat banding memutus dengan mencermati alasan banding Tergugat I dan putusan hakim tingkat pertama;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut dan setelah membaca jawaban/kontra memori kasasi dan Putusan *Judex Facti*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan tersebut:

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan kontra memori dari Termohon Kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu telah menyatakan bahwa ahli waris Ruslan Effendi tidak lengkap padahal yang digugat adalah harta peninggalan dan ahli waris H. Muhammad Diah dan Hamnah (istrinya), sedang Ruslan Effendi sebagai ahli warisnya sudah ditetapkan pada putusan Nomor 023/Pdt.G/2006/PA.Crp. Lain halnya jika yang digugat adalah harta peninggalan Ruslan Effendi, maka apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sudah tepat dan benar;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang digugat adalah harta peninggalan H. Muhammad Diah (meninggal tahun 1950) dan Hamnah (istrinya, meninggal tahun 2003). Dalam hal ini tidak ada ahli waris pengganti karena anak-anak pewaris meninggal setelah meninggalnya pewaris;

Hal.12 dari 15 hal. Putusan Nomor 698K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena yang digugat dalam perkara ini adalah harta peninggalan dari H. Muhammad Diah dan Hamnah, sedang Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menyatakan bahwa gugatan ini tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dengan alasan bahwatidak semua ahli waris Ruslan Effendi dilibatkan, padahal pokok permasalahan adalah harta peninggalan H. Muhammad Diah dan seluruh ahli warisnya dan bukannya fokus kepada Ruslan Effendi. Berdasarkan fakta tersebut, maka harus dinyatakan bahwa gugatan tersebut cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IING HERZI EFENDI bin HASBULLAH DAUD, dkk.** dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 04/Pdt.G/2016/PTA.Bn. tanggal 25 April 2016 M. bertepatan tanggal 17 Rajab 1437 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 629/Pdt.G/2014/PA.Crp. tanggal 26 November 2015 M. bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1437 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR dan Pasal 192 ayat (1) RBg., maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **IING HERZI EFENDI bin HASBULLAH DAUD, HERLISNAWATI binti HASBULLAH DAUD, JHON SON bin RUSLAN EFFENDI, HENDRI bin RUSLAN EFFENDI, RUDI HARTONO bin RUSLAN EFFENDI, TEDY ANTHONY bin RUSLAN EFFENDI**, tersebut;

Hal.13 dari 15 hal. Putusan Nomor 698K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 04/Pdt.G/2016/PTA.Bn. tanggal 25 April 2016 M. bertepatan tanggal 17 Rajab 1437 H.yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 629/Pdt.G/2014/PA.Crp. tanggal 26 November 2015 M.bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1437 H.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan sita jaminan terhadap harta tersebut pada posita angka 9 b tanggal 25 Februari 2015 tidak sah dan tidak berharga;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Jurusita Pengadilan Agama Curup untuk mengangkat sita jaminan tersebut;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp6.092.000,00 (enam juta sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menghukum Para Penggugat/para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh riburupiah);

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 28 November 2016** oleh **Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Hal.14 dari 15 hal. Putusan Nomor 698K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal.15dari15hal. PutusanNomor698K/Ag/2016